



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 222 / PID / 2013 / PT. Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **KO TONY CANDRA**
Tempat Lahir : Surakarta
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 28 Maret 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pandan Kidul Rt. 002 Rw. 013, Kel.
Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab.
Karanganyar
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini sejak di Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan tidak dilakukan Penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Juli 2013 nomor 222 / PEN. PID / 2013 / PT. Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat Dakwaan tertanggal 28 Februari 2013 Nomor Reg. Perk. PDM – 46 / SKRTA / Euh.2 / 10 / 2012 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal, Put No. 222/PID/2013/PT.Smg.



DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **KO TONY CANDRA**, pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Jalan Walanda Maramis No. 57 Bibis Luhur Rt. 05 Rw. 021 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, ***“dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa mendatangi Saksi KUSPRABANDANI di tempat tinggal saksi KUSPRABANDANI yang terletak di Jalan Waranda Maramis No.57 Bibis Luhur Rt. 05 Rw. 021 Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Surakarta untuk menanyakan harta peninggalan almarhum kakak terdakwa. Saat itu terdakwa bertanya “GIMANA PENINGGALANNYA YUDIANTO?”, tetapi oleh Saksi KUSPRABANDANI menjawab “WIS ORA AREP NGOMONGKE BONDHO, IKI WIS THEK AKU KABEH, LUNGO’O SOKO KENE” (sudah tidak akan membicarakan harta, ini sudah menjadi milikku semua, pergi kamu sana) sambil lari kerumah meninggalkan terdakwa sendirian, lalu masuk kedalam rumah menutup pintu. Melihat kelakuan Saksi KUSPRABANDANI tersebut terdakwa jadi emosi dan berusaha menghubungi saudara-saudara yang lain, dalam keadaan emosi terdakwa melihat disebelah kanan mobil Mercedes Benz No.Pol B-555-KI milik Saksi KUSPRABANDANI yang diparkir dihalaman rumah.

Lalu terdakwa mengangkat batu dengan berat kurang lebih 8 (delapan) kg yang berada disebelah kanan mobil Mercedes Benz No.Pol. B-555-KI dengan kedua tangan dan terdakwa dan terdakwa kedepan mobil, lalu batu tersebut terdakwa lemparkan kearah kaca depan, batu mengenai kaca dan jatuh dikaca lalu terdakwa ambil lagi dan dengan kedua tangan terdakwa

Hal 2 dari 10 hal, Put No. 222/PID/2013/PT.Smg.



lemparkan lagi kaca, dan batu mengenai kaca lagi dan kemudian batu jatuh kedepan mobil. Pada saat terdakwa melemparkan batu kaca dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter posisi depan samping kanan mobil. Setelah itu terdakwa duduk-duduk di buk samping kanan mobil sambil menunggu saudara-saudara terdakwa datang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, kaca depan mobil Mercedes Benz No.Pol. B-555-KI milik saksi KUSPRABANDANI pecah/retak-retak dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau kaca tersebut harus diganti dengan kaca yang baru. Saksi KUSPRABANDANI mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal 406 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KO TONY CANDRA, pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekira pukul 23.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Jalan Walanda Maramis No. 57 Bibis Luhur Rt. 05 Rw. 021 Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, ***“secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa mendatangi Saksi KUSPRABANDANI di tempat tinggal saksi KUSPRABANDANI yang terletak di Jalan Waranda Maramis No.57 Bibis Luhur Rt. 05 Rw. 021 Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Surakarta untuk menanyakan harta peninggalan almarhum kakak terdakwa. Saat itu terdakwa bertanya “GIMANA PENINGGALANNYA YUDIANTO?”, tetapi oleh Saksi KUSPRABANDANI menjawab “WIS ORA AREP NGOMONGKE BONDHO, IKI WIS THEK AKU KABEH, LUNGO’O SOKO KENE” (sudah tidak akan membicarakan harta, ini sudah menjadi milikku

Hal 3 dari 10 hal, Put No. 222/PID/2013/PT.Smg.



semua, pergi kamu sana) sambil lari kerumah meninggalkan terdakwa sendirian, lalu masuk kedalam rumah menutup pintu. Melihat kelakuan Saksi KUSPRABANDANI tersebut terdakwa jadi emosi dan berusaha menghubungi saudara-saudara yang lain, dalam keadaan emosi terdakwa melihat disebelah kanan mobil Mercedes Benz No.Pol B-555-KI milik Saksi

KUSPRABANDANI yang diparkir dihalaman rumah. Lalu terdakwa mengangkat batu yang berada disebelah kanan mobil dengan kedua tangan terdakwa dan terdakwa kedepan mobil, lalu batu tersebut terdakwa lemparkan kearah kaca depan, batu mengenai kaca dan jatuh dikaca lalu terdakwa ambil lagi dan dengan kedua tangan terdakwa lemparkan lagi kekaca, dan batu mengenai kaca lagi dan kemudian batu jatuh kedepan mobil. Pada saat terdakwa melemparkan batu kekaca dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter posisi depan samping kanan mobil. Karena saksi KUSPRABANDANI tidak keluar menemui terdakwa, terdakwa marah-marah dan terdakwa mengatakan kepada saksi KUSPRABANDANI "PEREMPUAN GA BENAR, LONTHE, NGENTEK-NGENTEK BONDHONE ENKOHKU" (perempuan ngga benar, lonthe, menghabiskan harta kakakku). Setelah itu terdakwa menelepon saudara-saudaranya dan tak lama kemudian datang saksi KO LIONG SING Alias KOESWANTO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Membaca, Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2013 No. Reg. Perk. : 44 / SKRTA / Ep.2 / 02 / 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **KO TONY CANDRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan perbuatan pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat*

Hal 4 dari 10 hal, Put No. 222/PID/2013/PT.Smg.



dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP
dalam dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah batu berdiameter kurang lebih 20 cm, 1 (satu) buah jerigen berukuran 5 liter berisi kurang lebih 2 liter, dan 1 (satu) lembar kaca mobil bagian depan dalam kondisi pecah / retak-ratak, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

Membaca, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Mei 2013 nomor 45 / Pid.B / 2013 / PN. Ska. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KO TONY CANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Merusak Barang**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan** ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu berdiameter \pm 20 (dua puluh) centimeter, 1 (satu) buah jerigen berukuran 5 (lima) liter berisi bensin \pm 2 (dua) liter, dan 1 (satu) lembar kaca mobil dalam kondisi pecah, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mercedes Benz E320 warna abu-abu metalik No.Pol B-555-KI atas nama Ny. KUSPRABANDANI, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KUSPRABANDANI Alias DEWI** ;

Hal 5 dari 10 hal, Put No. 222/PID/2013/PT.Smg.



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Mei 2013 nomor 45 / Pid.B / 2013 / PN. Ska. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 28 Mei 2013 ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Mei 2013 nomor 45 /

Pid.B / 2013 / PN. Ska. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 10 Juni 2013 ;

Membaca, Memori banding dari Terdakwa bertanggal 07 Juni 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 07 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 10 Juni 2013 ;

Membaca, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 07 Juni 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 26 Juni 2013 ;

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing bertanggal 4 Juni 2013 dan 12 Juni 2013 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Surakarta sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Hal 6 dari 10 hal, Put No. 222/PID/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam menerapkan hukumnya, baik dalam menerapkan hukum acara maupun materinya, sehingga putusan perkara ini bagi Terdakwa sangatlah berat dan tidak menyentuh rasa keadilan ;
- Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa terlalu tinggi sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi sudilah berkenan untuk :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Mei 2013 nomor 45 / Pid.B / 2013 / PN. Ska.

MENGADILI SENDIRI :

- Menjatuhkan hukuman percobaan atau yang seringannya jauh lebih ringan dari pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan melukai rasa keadilan korban yaitu saksi Kusprabandani Als Dewi dan

Hal 7 dari 10 hal, Put No. 222/PID/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang hanya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa guna memenuhi rasa keadilan dan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka sudah sepatutnya dan sewajarnya apabila Terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Mei 2013 nomor 45 / Pid.B / 2013 / PN. Ska. dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu pasal 406 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Mei 2013 nomor 45 / Pid.B / 2013 / PN. Ska. tersebut harus dikuatkan ;

Hal 8 dari 10 hal, Put No. 222/PID/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Mei 2013 nomor 45 / Pid.B / 2013 / PN. Ska. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis tanggal 19 September 2013** oleh **SUROSO, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **DJOHAN AFANDI, S.H.M.H.** dan **SUMANTO, S.H.M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **SRI HARYATI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal 9 dari 10 hal, Put No. 222/PID/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

SUROSU, S.H.

Hakim Anggota ,

Ttd.

DJOHAN AFANDI, S.H.M.H.

Ttd.

SUMANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.

Hal 10 dari 10 hal, Put No. 222/PID/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)